

**HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**
*(The Right to Vote for People with Mental Disabilities Viewed from The Human
Rights Perspective)*

Tony Yuri Rahmanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
tonyscooterist@gmail.com

Tulisan Diterima: 21-12-2018; Direvisi: 28-05-2019; Disetujui Diterbitkan: 18-06-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>

ABSTRACT

The dynamics of Indonesian politics at the end of 2018 have once again been warmed triggered by the issuance of a Circular Letter by the General Election Commission of the Republic of Indonesia that provides for that the people with mental disabilities could have the right to vote, and consequently they must also be registered as voters. This has raised so many opinions where eventually in favor of this, the government accommodates the right to vote of the people with mental disabilities but on the other hand, concerns also arouse whether these people with mental disabilities could appropriately exercise their right to vote or not. The purpose of this paper is to provide a comprehensive understanding on the people with mental disabilities, describing the legal grounds for the right to vote of those people with mental disabilities and at the same time describing the right to vote of the people with mental disabilities viewed from the Human Rights perspective. This research is a normative legal research with a qualitative approach aiming to discover the facts and to present the prevailing situation, phenomena, and circumstances based on a literature study. This paper describes that people with mental disabilities still deserve the right to vote in the general elections since, so far, there has been no restriction for the people with mental disabilities to exercise such right. While from the perspective of human rights, conferring the right to vote to the people with mental disabilities should absolutely be a must since the people with mental disabilities are also parts of the citizens conferred with such right by the state to enable them to procedurally participate in the democratic processes.

Keywords: *right to vote; people with mental disabilities; human rights.*

ABSTRAK

Dinamika politik di Indonesia pada penghujung tahun 2018 kembali hangat disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak pilih sehingga dapat didata sebagai pemilih. Hal tersebut menimbulkan pendapat beragam dimana akhirnya pemerintah mengakomodir hak penyandang disabilitas mental namun disisi lain memunculkan kekhawatiran bagi penyandang disabilitas mental apakah dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar atau tidak. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengertian komprehensif mengenai penyandang disabilitas mental, mendeskripsikan dasar hukum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dan mendeskripsikan hak pilih penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan menyuguhkan apa adanya keadaan, fenomena, serta keadaan yang terjadi berdasarkan studi kepustakaan. Dalam penulisan ini mendeskripsikan bahwa penyandang disabilitas mental sejatinya tetap dapat diberikan hak pilih dalam pemilihan umum karena sejauh ini tidak ada larangan bagi penyandang disabilitas mental untuk memperoleh haknya. Sementara dari perspektif HAM memandang

bahwa pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah mutlak karena penyandang disabilitas mental juga merupakan bagian dari warga negara yang diberikan hak oleh negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara prosedural.

Kata kunci: hak pilih; penyandang disabilitas mental; hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia kembali menjadi perbincangan menarik pada tahun 2018 dimana telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak yang kembali memunculkan pasangan calon tunggal di beberapa provinsi, kemudian dilanjutkan dengan persiapan untuk menghadapi pemilihan calon anggota legislatif, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian dari beberapa fenomena tersebut, di penghujung tahun 2018 muncul kembali satu fenomena yang menarik untuk dibahas yaitu berkaitan dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental yang nantinya juga akan mempengaruhi proses berdemokrasi secara prosedural di Indonesia pada tahun 2019.

Fenomena tersebut muncul ketika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau dengan kata lain disebut dengan penyandang disabilitas mental dapat diberikan haknya sebagai pemilih. Kepastian tersebut telah dinyatakan oleh KPU RI beberapa waktu lalu.¹ Pada 13 November, KPU melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 meminta KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata warga negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.² Lebih lanjut menurut Arief Budiman dalam Bomantama menyatakan bahwa pasien gangguan jiwa yang memiliki hak pilih, diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter saat akan memberikan suaranya. Hal yang demikian sudah ada dasar hukumnya dimana untuk kondisi tersebut yang paling dibutuhkan adalah surat keterangan dokter yang menyatakan

seseorang sanggup menggunakan hak pilih.³

Hal senada juga disampaikan oleh Titi Anggraeni dalam Ismail menyatakan “Penyandang disabilitas mental harus didata dan diberikan hak pilih di Pemilu namun, dengan syarat tidak ada surat keterangan petugas kesehatan yang mengatakan tidak mampu memilih.⁴ Akan tetapi fenomena tersebut rupanya menyebabkan pendapat yang beragam. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam Nathaniel menyatakan orang dengan gangguan jiwa tidak seharusnya mendapat hak pilih.⁵ Lebih lanjut dikatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak bisa dijamin kesadarannya saat memberikan hak pilih.⁶ Undang-Undang Pemilu memang tidak mengatur secara tegas mengenai larangan orang dengan gangguan jiwa untuk memilih di pemilihan umum (pemilu), tetapi dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam Pemilu.⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Perdana meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu yang memasukkan penyandang disabilitas mental atau orang dengan

3 Rizal Bomantama, “Pemilih Yang Punya Gangguan Jiwa Hanya Boleh Mencoblos Jika Kantongi Surat Keterangan Dokter,” *Wartakotalive.Com*, last modified 2018, accessed November 28, 2018, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/18/pemilih-yang-punya-gangguan-jiwa-hanya-boleh-mencoblos-jika-kantongi-surat-keterangan-dokter?fbclid=IwAR2t5hTxeBmIIWnXhHISIRvN8GYUfjdxHI9iuHrx5-sq7ZmHx4vtOxrNUFI>.

4 Taufik Ismail, “Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih,” *Tribunnews.Com*, last modified 2018, accessed November 28, 2018, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/21/perludem-penyandang-disabilitas-mental-harus-difasilitasi-memilih>.

5 Felix Nathaniel, “Alasan Gerindra Tolak Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih,” *Tirto.Id*, last modified 2018, accessed November 28, 2018, <https://tirto.id/alasan-gerindranbsptolak-orang-dengan-gangguan-jiwa-dapat-hak-pilih-dakz>.

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*

1 A.H Agusni, “Si Sakit Jiwa Bisa Memilih,” *Tribunnews.Com*, last modified 2018, accessed November 28, 2018, <http://aceh.tribunnews.com/2018/11/26/si-sakit-jiwa-bisa-memilih>.

2 *Ibid.*

gangguan jiwa berhak untuk memilih.⁸ Aturan PKPU itu bertentangan dengan aspek kepatutan dalam pemilu. Memang, semua warga negara berhak untuk memilih atau dipilih namun dalam kalimat hak warga negara itu ada persyaratan untuk terpenuhinya hak.⁹ Salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani atau mental. Lalu dari aspek hukum, penyandang disabilitas mental tidak memiliki kewajiban hukum. Selain itu, hukum pun tidak bisa menjerat orang dengan gangguan jiwa.¹⁰

Menurut anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti dalam Pratama menyatakan bahwa ada lima alasan mengapa penyandang disabilitas harus memiliki hak pilih.¹¹ *Pertama*, secara filosofis, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara, kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-Undang.¹² *Kedua*, secara yuridis penyandang disabilitas mental adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’.¹³ Ketentuan dalam pasal itu secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak memilih.¹⁴ *Ketiga*, secara medis kapasitas seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir).¹⁴ Anggota koalisi lainnya yang berasal dari Persatuan

Penyandang Disabilitas Indonesia, Mahmud Fasa, menambahkan alasan keempat dari sisi sosiologis dimana perkembangan masyarakat Indonesia, pasca pengesahan Undang-Undang Penyandang Disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif.¹⁵ Alasan kelima dilihat dari sisi historis. Dari sisi tersebut, pelarangan hak memilih pada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional karena Perkembangan HAM internasional cenderung menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas.¹⁶

Penulis sependapat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Yeni dimana penyandang disabilitas mental seharusnya tetap diberikan hak-haknya karena mereka tetap dijamin oleh undang-undang karena berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan data rutin dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental terus mengalami peningkatan di Indonesia.¹⁷

Data Riskesdas Tahun 2013 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk.¹⁸

Selanjutnya menurut data *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2016, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia.¹⁹ Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk; maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka

8 Putra Prima Perdana, “Dedi Mulyadi: Jangan Bebani Penyandang Disabilitas Mental Untuk Memilih,” *Kompas.Com*, lastmodified 2018, accessed November 29, 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/11/26/13382371/dedi-mulyadi-jangan-bebani-penyandang-disabilitas-mental-untuk-memilih>.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

11 Ilham Rian Pratama, “Organisasi Ini Sampaikan 5 Alasan Penyandang Disabilitas Mental Perlu Gunakan Hak Pilih,” *Tribunnews.Com*, last modified 2018, accessed November 28, 2018, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/24/organisasi-ini-sampaikan-5-alasan-penyandang-disabilitas-mental-perlu-gunakan-hak-pilih>.

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

17 Pinterpolitik, “Indonesia Darurat Kesehatan Mental?,” *Pinterpolitik.Com*, last modified 2018, accessed November 28, 2018, <https://pinterpolitik.com/indonesia-darurat-kesehatan-mental/>.

18 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat,” *Depkes.Go.Id*, last modified 2016, accessed November 28, 2018, <http://www.depkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html>.

19 *Ibid.*

panjang.²⁰ Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah pada Maret 2016, pemerintah juga sempat mempublikasikan data bahwa ada sekitar 18.800 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih dipasung di Indonesia.²¹

Merujuk data sebelumnya dapat dipahami bahwa dalam faktanya di Indonesia rupanya jumlah penyandang disabilitas mental yang terdata masih banyak dan jika dilihat dari kacamata politik, banyaknya jumlah penyandang disabilitas mental tersebut sejatinya juga berpotensi untuk memberikan suaranya atau hak pilihnya dalam proses demokrasi secara prosedural.

Setelah terbitnya Surat Edaran KPU yang menyarankan penyandang disabilitas untuk dapat dimasukkan dalam DPT, KPU baik di pusat maupun daerah saat ini mencoba melakukan perekaman data bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh petugas pendataan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU D), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendatangi Panti Rehabilitasi Cacat Mental Jamrud Biru, Mustikajaya.²²

Petugas mendata pasien secara elektronik namun terkendala dengan jaringan internet. Namun demikian rencananya, pasien yang mengalami gangguan jiwa direkam dan dapat memiliki nomor kependudukan yang pada akhirnya mereka juga akan diberikan hak menjadi pemilih dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.²³ Suhartono menambahkan bahwa “saat ini juga telah ada peraturan dari kementerian sosial terkait data pasien dimana data pasien harus *fix* dan terdata secara elektronik. Mereka direkam sidik jari dan retina sebagai identitas kependudukan.”²⁴

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mencatat, ada 43.769 penyandang disabilitas mental yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu 2019.²⁵ Jumlah itu diperkirakan bisa

bertambah karena pendataan masih berlangsung.²⁶ Pada Pemilu 2014 pemilih disabilitas mental hanya 8.717, sedangkan pada Pemilu 2019 mencapai 43.769 orang.²⁷ Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut:²⁸

Grafik 1.1. Jumlah Pemilih Difabel pada Pemilu Tahun 2014 dan 2019



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Indopos, 2019.

Namun demikian Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa KPU kemungkinan hanya mendata penyandang disabilitas mental yang berada di rumah, berkumpul dengan keluarga, atau sedang dirawat di rumah sakit jiwa.²⁹ Sebab, pendataan pemilih penyandang disabilitas mental bergantung situasi dan kondisi. Jika saat pendataan penyandang disabilitas mental sedang tidak sehat atau “kumat”, maka pendataan tak bisa dilakukan langsung terhadap yang bersangkutan. Paling memungkinkan, pendataan dilakukan dengan bertanya kepada keluarga atau dokter atau tenaga medis yang merawatnya.³⁰

Fenomena yang berkaitan dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental rupanya menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam karena hal yang demikian rupanya menjadi aspek mendasar dari suatu negara yang menganut

20 Ibid.

21 Pinterpolitik, “Indonesia Darurat Kesehatan Mental?”

22 Chotim, “Pasien Gangguan Jiwa Mulai Di Data Untuk Pemilu,” *Poskotanews.Com*, last modified 2018, accessed November 28, 2018, <http://poskotanews.com/2018/11/12/pasien-gangguan-jiwa-mulai-didata-untuk-pemilu/>.

23 Ibid.

24 Ibid.

25 Folber Siallagan, “43 Ribu Disabilitas Mental Di DPT,” *Indopos.Co.Id*, last modified 2018, accessed December 8, 2018, <https://www.indopos.co.id/read/2018/12/05/157716/43-ribu-disabilitas-mental-di-dpt>.

26 Ibid.

27 Ibid.

28 Ibid.

29 Fitria Chusna Farisa, “KPU: Penyandang Disabilitas Mental Yang Didata Hanya Yang Di Rumah Atau RSJ,” *Kompas.Com*, last modified 2018, accessed November 28, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/23133931/kpu-penyandang-disabilitas-mental-yang-didata-hanya-yang-di-rumah-atau-rsj>.

30 Ibid.

paham demokrasi dimana negara seharusnya memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk berkontribusi bagi negaranya.

Sa'duddin mengatakan bahwa "sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara.³¹ Oleh karenanya pada praktik penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana".³²

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Perayaan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2018 yang mengatakan bahwa negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara.³³ Melalui pijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah mengajak semua pihak untuk mewujudkan kesamahaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi. Menuju Indonesia yang inklusi dan ramah disabilitas.³⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental; Apakah pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental sudah sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia; dan apakah pemberian surat keterangan sehat dari dokter untuk penyandang disabilitas mental menimbulkan diskriminasi dalam pemenuhan hak pilih? Adapun tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi para *stakeholder* terkait dalam rangka perbaikan regulasi dan perbaikan sistem demokrasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum (pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) kedepan yang sesuai dengan perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Arikunto berpendapat bahwa penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁵ Sementara pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik, namun mendalam (*in depth*) dan bersifat total atau menyeluruh (*holistic*), dalam arti tak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif.³⁶

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, analisis data kualitatif merupakan "upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain".³⁷ Oleh karenanya pada langkah ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian diolah menjadi sekumpulan data yang terpisah-pisah menurut kebutuhan untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Setelah dipilah maka data tersebut selanjutnya di-*check and recheck* (*triangulasi*)

31 Sa'duddin, "Pengaturan Hak Politik Warga Negara," *Dakta Com*, last modified 2018, accessed November 28, 2018, <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>.

32 *Ibid.*

33 Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Kemensos Hadirkan Beragam Layanan Dan Program Bagi Penyandang Disabilitas," *Depkes.Go.Id*, last modified 2018, accessed December 5, 2018, <http://www.depkes.go.id/article/view/18120300003/kemensos-hadirkan-beragam-layanan-dan-program-bagi-penyandang-disabilitas.html>.

34 *Ibid.*

35 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 126.

36 Sutandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 130.

37 Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 248.

untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sementara atau hasil penelitian yang ada. Dengan kata lain analisis data penelitian menggunakan metode yang disampaikan oleh Robert K Yin melakukan analisis data menggunakan lima fase:³⁸ (1) *compiling database* (kompilasi data), (2) *disassembling data* (pembongkaran data), (3) *reassembling and arraying data* (pemasangan dan penyusunan data kembali), (4) *interpreting* (mengartikan data) dan (5) *concluding* (menyimpulkan).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Penyandang Disabilitas Mental

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “penyandang” diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.³⁹ Sedangkan “disabilitas” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁴⁰

Istilah disabilitas sendiri rupanya digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif.⁴¹ Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.⁴²

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* dalam *The International Classification of Impairment, Disability and Handicap* menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*.⁴³ *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis,

fisiologis atau anatomis.⁴⁴ *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia.⁴⁵ *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.⁴⁶

Lebih lanjut secara normatif, penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁴⁷

Sementara *Convention on The Right of Person with Disabilities (CRPD)* pada pasal 1 memaknai disabilitas sebagai “Orang-orang dengan disabilitas termasuk orang-orang dengan gangguan fisik, mental, intelektual, atau indrawi yang dengan interaksi dengan berbagai hambatan dapat mengganggu partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya”.⁴⁸

Selanjutnya ragam penyandang disabilitas dapat diketahui melalui pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pertama penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *cerebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.⁴⁹ Kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.⁵⁰ Ketiga, penyandang

³⁸ Robert K Yin, *Qualitative Research from Start to Finish* (New York: The Guilford Press, 2011), 177-179.

³⁹ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Gramedia, 2008).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sugi Rahayu, Utami Dewi, and Marita Ahdiyana, “Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel i Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Socia* 10, no. 2 (2013): 108–119.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Akhmad Sholeh, “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia,” *PALASTREN* 8, no. 2 (2015): 293–320.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, 298.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, 2016.

⁴⁸ International Foundation for Electoral Systems, “UN Convention on The Rights of Persons with Disabilities,” *IFES.Org*.

⁴⁹ Ismail Shaleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 63–82.

⁵⁰ *Ibid.*

disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial diantaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya *autis dan hiperaktif*.⁵¹ Keempat, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.⁵² Namun demikian dalam penelitian ini penulis membatasi pada penyandang disabilitas mental. Alasan dilakukan pembatasan agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada penyandang disabilitas mental dikarenakan jenis penyandang disabilitas yang beragam.

Secara normatif, dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.

Selanjutnya berdasarkan keterangan pakar psikiatri, disabilitas mental adalah kondisi episodik atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik.⁵³

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami cacat mental atau gangguan jiwa yang telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang dan oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan sehari-hari.⁵⁴

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Ismail, "Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih."

⁵⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Mental Eks Psikotik Dalam Panti* (Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, 2010), 4.

Heria E dalam Murni dan Astuti mengatakan bahwa penyandang cacat mental merupakan individu yang mengalami kelainan mental dan/atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain (normal), sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.⁵⁵

Namun demikian sejatinya penyandang disabilitas mental erat kaitannya dengan permasalahan gangguan jiwa. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan jiwa merupakan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Permasalahan gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, dan dapat menimbulkan beban tidak saja bagi penyandangnyanya tetapi juga bagi keluarganya, apabila tidak mendapatkan penanganan secara tepat.⁵⁶

Sementara menurut *American Psychiatric Association*, gangguan jiwa didefinisikan sebagai suatu sindrom atau pola psikologis atau perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada seseorang dan dikaitkan dengan adanya distress dan disabilitas atau disertai peningkatan risiko kematian yang menyakitkan, nyeri, disabilitas atau kehilangan kebebasan.⁵⁷ Kaplan dan Sadock menjelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan gejala yang dimanifestasikan melalui perubahan karakteristik utama dari kerusakan fungsi perilaku atau psikologis yang secara umum diukur dari beberapa konsep norma dihubungkan dengan distress atau penyakit, tidak hanya dari respon yang diharapkan pada kejadian tertentu atau keterbatasan hubungan antara individu dan lingkungan sekitarnya.⁵⁸

Selanjutnya berkaitan dengan masalah gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai

⁵⁵ Ruaida Murni and Mulia Astuti, "Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita," *Sosio Informa* 1, no. 03 (2015): 278–292.

⁵⁶ Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Penyandang Disabilitas Mental," *Mediadisabilitas.Org*, last modified 2018, accessed November 29, 2018, <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>.

⁵⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2016), 70.

⁵⁸ *Ibid.*

macam faktor, di antaranya:⁵⁹

1. **Faktor biologis**, seperti penyakit fisik kronis, penyakit fisik yang memengaruhi otak dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
2. **Faktor psikologis**, seperti pola adaptasi, pola penyelesaian masalah, pola mekanisme pertahanan diri dan pola kepribadian.
3. **Faktor sosial**, spiritual seperti pola relasi, sistem dukungan, situasi khusus/krisis, tantangan/tugas – tugas dan stresor atau pemicu.

Namun demikian, penyandang disabilitas mental sering kali mengalami masalah yang kompleks. Bukan saja masalah yang terjadi di dalam dirinya seperti halusinasi, waham dan sebagainya, namun yang lebih memperparah permasalahan adalah yang berasal dari luar, yaitu lingkungan sosialnya. Seorang penyandang disabilitas mental akan mengalami kondisi yang lebih parah atau kekambuhan yang sering apabila lingkungan tidak memberikan dukungan dan rawatan yang dibutuhkan.⁶⁰

Oleh karenanya Hubertus dalam Murni dan Astuti mengatakan bahwa penanganan orang dengan gangguan kejiwaan tidak boleh sembarangan, bergantung jenis gangguan yang dialami, penanganannya bisa dengan obat-obatan, terapi atau, kombinasi keduanya. Terapi yang digunakan bisa berupa konseling, terapi perilaku, atau perilaku kognitif.⁶¹

Lebih lanjut, Profesor Sasanto dalam Murni dan Astuti mengatakan, salah satu titik penting untuk memulai pengobatan adalah keberanian keluarga untuk menerima kenyataan.⁶² Mereka juga harus menyadari bahwa gangguan jiwa itu memerlukan pengobatan sehingga tidak perlu dihubungkan kepercayaan yang macam-macam. Terapi bagi penderita gangguan jiwa bukan hanya pemberian obat dan rehabilitasi medik, namun diperlukan peran keluarga dan masyarakat guna resosialisasi dan pencegahan kekambuhan.⁶³

Dari pernyataan sebelumnya penulis

memahami bahwa peran serta masyarakat juga menjadi penting kaitannya dalam menyembuhkan penyandang disabilitas mental dan hal yang demikian menjadi sejalan dengan mengakomodir hak pilih bagi penyandang disabilitas mental karena dengan mengakomodir hak tersebut akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mental untuk terlibat atau kembali bersosialisasi dengan masyarakat yang pada akhirnya akan mempercepat proses penyembuhan terhadap gangguan yang dialaminya akan tetapi dengan catatan bahwa masyarakat tidak lagi membuat stigma negatif kepada para penyandang disabilitas mental tetapi masyarakat diharapkan untuk menghargai hak-hak para penyandang disabilitas mental tersebut.

Hak pilih sejatinya merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya pun dijamin oleh negara. Karena sifatnya hampir sama dengan hak lainnya atau bersifat umum (*universal*) maka hak pilih pun diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, ataupun jenis kelamin.

Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini, kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati.⁶⁴ Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakkan HAM sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.⁶⁵

Lebih lanjut, perkembangan gagasan demokrasi saat ini juga berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan perlindungan atas hak pilihnya (*universal suffrage*). Dalam beberapa instrumen internasional maupun nasional, keberadaan hak pilihpun sejatinya diakui dan dilindungi.

Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 menyatakan bahwa “kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum

59 Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Penyandang Disabilitas Mental.”

60 *Ibid.*

61 Murni and Astuti, “Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita.”, 280.

62 *Ibid.*

63 *Ibid.*

64 Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa* (Yogyakarta: Inti Media, 2011), 194.

65 *Ibid.*

yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara”.

Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, pada Pasal 25 menyatakan bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih”. Kemudian, dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.⁶⁶

Secara yuridis, penyandang disabilitas mental termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama sehingga wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Norma tersebut dapat dipahami bahwa secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan di hadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak pilih.

Dasar hukum lainnya juga dapat dilihat melalui Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

- (1) penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara;
- (2) hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain;
- (3) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sebagai penyelenggara pemilu.

Selain itu dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara khusus juga menyatakan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau

⁶⁶ Josefhin Mareta, “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan),” *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016): 141-155.

- partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
 - f. berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
 - h. memperoleh pendidikan politik.

Lebih lanjut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa

- (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan;
- (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal ayat (3) menyatakan bahwa pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Namun demikian pasal ini dapat dipahami ketika penyandang disabilitas mental tidak sedang terganggu jiwanya maka dapat dimungkinkan untuk memenuhi haknya sebagai pemilih.

Dasar hukum lainnya adalah Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum di semua provinsi dan kabupaten/kota wajib mendaftarkan Warga Negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019.

Merujuk instrumen internasional maupun

instrumen nasional sebelumnya, pada prinsipnya semua penyandang disabilitas tanpa terkecuali sejatinya dapat memperoleh hak pilih dalam pemilihan umum dimana hak tersebut dijamin oleh pemerintah atau negara melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Lebih khusus, secara yuridis, penyandang disabilitas mental pun termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama, sehingga otomatis haknya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Namun demikian, dalam implementasinya juga tidak serta merta penyandang disabilitas mental dapat dengan bebas menggunakan hak pilihnya. Irmansyah mengatakan bahwa umumnya penyandang disabilitas mental bersifat kronik dan episodik (kambuhan). Jika periode kambuhan terjadi di hari pemilu, khususnya pada waktu pencoblosan, tentu tidak mungkin memaksakannya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk berpartisipasi memberikan suaranya.⁶⁷

Adanya surat rekomendasi yang dibutuhkan dari pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah dokter yang merawat si penyandang disabilitas mental tersebut sejatinya dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu untuk tetap dapat menjalankan proses pemilu secara Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) sehingga penyelenggara pemilu dapat mengakomodir semua masyarakat sebagai warga negara tanpa terkecuali. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPU periode 2012-2017 Hasyim Ashari menyatakan bahwa “dalam hal pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih, dokter menjadi pihak yang punya otoritas dalam menentukan yang bersangkutan pada hari pemungutan suara sedang dalam keadaan sehat atau tidak.”⁶⁸ “Itulah alasan kenapa dalam hal penggunaan hak pilih, penyandang disabilitas mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas, yaitu dokter, bahwa yang bersangkutan pada hari-H sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih.”⁶⁹

Pada akhirnya kewajiban negara untuk

67 Moh. Dani Pratama Huzaini, “Hak Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Pemilu,” *Hukumonline.Com*, last modified 2018, accessed November 29, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfc445ab3471/hak-orang-yang-mengalami-gangguan-jiwa-dalam-pemilu>.

68 Farisa, “KPU: Penyandang Disabilitas Mental Yang Didata Hanya Yang Di Rumah Atau RSJ.”

69 *Ibid.*

memenuhi hak politik setiap warga negaranya tanpa terkecuali merupakan sebuah keniscayaan. Karena dengan diberikannya kesempatan kepada setiap orang tanpa terkecuali akan membuat sebuah negara menuju pada tahap demokrasi secara ideal seperti yang disampaikan oleh Robert Dahl dalam Wirosardjono yang mengatakan bahwa “dikatakan sebagai negara demokrasi bila memenuhi unsur-unsur:⁷⁰

- a. *freedom to form and join organization* (ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan);
- b. *freedom of expression* (ada kebebasan menyatakan pendapat);
- c. *the right to vote* (ada hak memberikan suara dalam pemungutan suara);
- d. *eligibility of public office* (ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara);
- e. *the right of political leader to compete for support and votes* (ada hak bagi pemimpin politik berkampanye untuk memperoleh dukungan suara);
- f. *alternative sources of information* (terdapat beberapa sumber informasi);
- g. *free and fair election* (adanya pemilihan yang jujur dan bebas);
- h. *institution for making government politics depend on votes and other expression of preference* (lembaga-lembaga yang membuat kebijaksanaan bergantung kepada pemilihan).

B. Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam sejarah perkembangannya, HAM saat ini tidak lagi menjadi sebuah konsep ideal dalam menjalankan pemerintahan tetapi HAM telah diimplementasikan dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih ketika berbicara sebagai sebuah negara demokrasi dapat dipahami bahwa negara sejatinya merupakan pemangku kewajiban untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang terkandung dalam hak asasi manusia dalam bentuk penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) yang berlaku

70 Soetjipto Wirosardjono, *Dialog Dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara Dan Rakyat* (Bandung: Mizan, 1995), 69.

bagi seluruh individu atau warga masyarakat dalam negaranya tanpa adanya perbedaan ataupun diskriminasi terhadap hak-hak asasinya.

Keberadaan hak asasi manusia dalam konsepsi negara hukum yang menganut paham demokrasi di Indonesia pada akhirnya menjadi suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh negara, tetapi dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh negara. Fauzan mengatakan bahwa “dalam suatu negara yang berdemokrasi, Implementasi hak asasi manusia merupakan suatu keharusan”.⁷¹ Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran negara sehingga implementasi demokrasi dan hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.⁷²

Frans Magnis Suseno dalam Hendra Nurtjahjo menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu negara hukum, pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.⁷³

Hal senada juga disampaikan oleh Henry B. Mayo dalam *Ni'matul Huda* yang mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁷⁴ Maka, belumlah dapat dikatakan sempurna apabila sistem demokrasi di suatu negara masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya, hak politik rupanya menjadi tanggung jawab negara untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Hal yang demikian rupanya juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

71 Fauzan Khairazi, “Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Inovatif* 8, no. 1 (2015): 72–94.

72 *Ibid.*

73 Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 74.

74 Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 2003), 57.

Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan negara tanpa terkecuali.

Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini, hak politik atau dikenal dengan *political rights* sebaiknya dapat dipahami juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.⁷⁵ Selain itu hak politik bisa kita anggap sebagai jelmaan dari hak konstitusi yang melekat pada diri kita yang bila dilaksanakan bisa menentukan berjalannya sistem demokrasi dalam sistem ketatanegaraan kita. Bisa juga hak tersebut dimaknai sebagai tawaran atas opsi yang diberikan negara untuk ikut serta menentukan siapa pejabat publik yang akan memimpin kita.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini dengan pertimbangan bahwa melalui proses pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

Paragraf sebelumnya menjadi satu pemahaman dengan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Konvenan Hak Sipil dan Politik atau sering kali disebut dengan singkatan *ICCPR*, yang merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik setiap individu sebagai warga negara. Pasal 2 dan 3 menyatakan adanya kewajiban negara demi tercapai atau terpenuhinya hak-hak sipil dan politik dalam *ICCPR* meliputi menghormati dan menjamin semua orang tanpa diskriminasi menikmati hak-hak yang diakui dalam konvenan, mengambil

langkah-langkah harmonisasi hukum dan perundang-undangan, menjamin adanya tindakan aparaturnegara yang bertugas terkait pelanggaran terhadap hak-hak yang terdapat dalam konvenan, dan menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Secara lebih khusus, dalam rangka perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas, dalam tataran pengaturan internasional dibentuklah suatu konvensi yakni disebut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. *CRPD* ini merupakan pengembangan lebih luas dari *Declaration Universal of Human Rights (DUHAM)* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 yang melarang praktik diskriminasi pada manusia atas dasar alasan apapun, termasuk dalam hal ini bagi mereka para penyandang disabilitas saat melaksanakan hak politiknya dalam pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 *CRPD* yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Halalia mengatakan, dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apalagi dalam tataran negara demokrasi. Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. Karena, hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang

⁷⁵ Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa* (Yogyakarta: Inti Media, 2011), 174.

berlaku di Indonesia.⁷⁶ Lebih lanjut, Yeni Rosa Damayanti menyebut, masuknya penyandang disabilitas mental ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu bukan merupakan hal yang tiba-tiba.⁷⁷ Hak pilih penyandang disabilitas mental lahir dari perjuangan panjang para penyandang dan organisasi masyarakat yang fokus pada isu disabilitas.⁷⁸

Namun faktanya berdasarkan laporan Komisi Nasional (Komnas) HAM tahun 2018 dapat diketahui bahwa “stigma yang berkembang di masyarakat saat ini masih menganggap bahwa penyandang disabilitas mental merupakan manusia yang sedang kerasukan roh jahat, tidak mampu/cakap dalam mengambil keputusan, dianggap berbahaya, perlu untuk dikonsentrasikan/dikurung, dan tidak memiliki harapan”.⁷⁹ Hal inilah yang menjadi penyebab utama perlakuan diskriminatif yang dialami penyandang disabilitas mental. Oleh karenanya stigma tersebut sebaiknya mulai dihilangkan dimulai dari pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan agar penyandang disabilitas mental tetap dapat memperoleh hak-haknya secara utuh sehingga lambat laun pola pikir masyarakat secara umum akan berubah terhadap stigma negatif yang terlanjur melekat pada penyandang disabilitas mental.

Selain itu masih terdapat kajian disabilitas yang bersandar pada persamaan antara “disabilitas” dengan “orang cacat”, sehingga membuat seorang difabel tampaknya menjadi sekadar masalah atau bahkan diabaikan. Sebagai contoh seperti yang diteliti oleh Barton yang menyatakan bahwa sosiolog biasanya mengabaikan aspek disabilitas atau hanya mempelajarinya sebagai sesuatu yang eksotis.⁸⁰ Pernyataan sebelumnya dimaknai bahwa pada saat mempelajari dan membahas disabilitas secara teoritis, seringkali hanya dilihat atau dipandang dari sisi biologis sehingga pada kesimpulannya hanya dianggap sebagai orang

yang membutuhkan bantuan. Padahal membahas disabilitas tidak hanya dilihat pada sisi biologis tetapi diharapkan juga dilihat dari sisi hak asasi manusia. Oleh karenanya menurut Titi Anggraini, harus diluruskan lagi perspektif dan paradigma masyarakat soal pemilu disabilitas mental.⁸¹ Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam interaksi dengan disabilitas dalam pemilu sangat penting, sebab pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas.⁸²

Pemilu sendiri juga dapat dipahami merupakan salah satu akses bagi penyaluran hak dan partisipasi politik warga negara. Pemilu yang sering disebut-sebut sebagai pesta demokrasi masyarakat, harus melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali. Daming menyatakan bahwa sangat disadari salah satu indikator penyelenggaraan pemilu yang berkualitas adalah unsur-unsur partisipasi masyarakat.⁸³ Esensi dari penyelenggaraan pemilu adalah bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat atau warga negara dalam menentukan perangkat kerja kekuasaan negara. Dalam hal ini warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dalam proses politik. Sehingga hak-hak politik warga negara yang tidak lain adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh siapapun yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu.⁸⁴ Hal yang demikian juga dipahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pemilu sebagai ukuran shahih menentukan berjalan atau tidaknya demokrasi serta sebagai pengejawantahan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan untuk dipilih.⁸⁵

Dalam kaitannya dengan HAM, perkembangan hak pilih saat ini rupanya mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana setiap warga negara dapat memberikan hak pilihnya maka perdebatan mengenai apakah penyandang disabilitas mental dapat diberikan hak

76 Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta,” *Jurnal Supremasi Hukum* 6, no. 2 (2017): 1–24.

77 Farisa, “KPU: Penyandang Disabilitas Mental Yang Didata Hanya Yang Di Rumah Atau RSJ.”

78 *Ibid.*

79 M. Felani Budi Hartanto and Isneningtyas Yulianti, *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2018), 40.

80 L Barton, *Disability and Society: Emerging Issues and Insights* (London: Addison Wesley Longman, 1996), 3.

81 Ismail, “Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih.”

82 *Ibid.*

83 Daming S, *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2011), 22–23.

84 *Ibid.*

85 Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 36.

pilih atau tidak sebaiknya dapat diakhiri dengan jawaban bahwa penyandang disabilitas mental dapat diberikan hak pilih yang secara teknis dapat dilakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas mental sampai dengan diberikan kesempatan untuk memilih namun dengan catatan kondisi pada saat pemungutan suara, penyandang disabilitas mental dalam kondisi yang baik dan sewajarnya.

Hal senada disampaikan oleh Feri dalam Hasanah yang mengatakan bahwa Perkembangan hak pilih terus terjadi dan **bukan tidak mungkin warga negara yang mengalami *mental illness* dan *retardation* dapat memperoleh hak pilihnya.**⁸⁶ Pada kondisi tertentu perlu dipahami bahwa tidak semua orang sakit jiwa tidak boleh memilih bahkan di Eropa ada orang sakit jiwa boleh memilih.⁸⁷ Di luar konteks bahwa orang sakit jiwa ini merupakan orang yang di bawah pengampunan menurut hukum perdata, konstitusi sendiri pada dasarnya memberikan hak yang sama kepada orang yang memiliki penyakit jiwa untuk memilih.⁸⁸ Bahkan dalam Undang-Undang Pemilu sendiri tidak ada larangan yang secara eksplisit yang mengatur hal ini. Artinya orang sakit jiwa juga berhak menggunakan hak pilihnya. **Tidak semua orang sakit jiwa tidak memiliki kesadaran untuk memilih.** Tentu dengan catatan ada kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk memilih.⁸⁹

Melibatkan penyandang disabilitas sangatlah penting bagi demokrasi. Tanpa keterlibatan semua warga negara, sebuah negara bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Tidak mungkin ada pemilu berintegritas, kalau ada satu saja warga negara yang tereliminasi haknya untuk menggunakan hak pilih. Pelibatan mereka dapat menembus dan merubah stigma sosial terhadap konsep kewarganegaraan dimana memastikan penyandang disabilitas dapat muncul bersama dengan warga negara lainnya sebagai peserta aktif dalam proses politik. Hal yang demikian dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas tanpa terkecuali sejatinya dapat juga memainkan peran yang sama dalam proses pemilihan.

86 Sovia Hasanah, "Apakah Orang Sakit Jiwa Berhak Memilih Dalam Pemilu," *Hukumonline.Com*, last modified 2019, accessed November 29, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5bf7a73cc679f/apakah-orang-sakit-jiwa-berhak-memilih-dalam-pemilu>.

87 *Ibid.*

88 *Ibid.*

89 *Ibid.*

Penulis juga memahami bahwa menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, tetapi hal tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, terhadap penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus.

Lebih khusus, pelibatan penyandang disabilitas melalui pemilu sejatinya membuka jalan untuk kebijakan pemerintah secara inklusif yang lebih luas. Jika penyandang disabilitas menunjukkan jumlah dan kepentingan mereka pada kotak suara, politisi kemungkinan akan lebih cenderung mengembangkan kebijakan yang menarik bagi kelompok ini seperti pendidikan, pekerjaan, transportasi dan pelayanan kesehatan yang inklusif. Dengan berpartisipasi di kehidupan politik, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan memengaruhi kebijakan berentang luas dan membuka peluang untuk memasukkan konsep progresif legal mengenai disabilitas kedalam legislasi nasional ke tingkatan yang lebih tinggi.

Jika melihat kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh KPU RI, sejatinya KPU RI berusaha untuk melindungi hak politik setiap warga negara tak terkecuali bagi penyandang disabilitas mental. Penulis juga sependapat dengan KPU RI namun demikian ketika pelaksanaan pemungutan suara, penyandang disabilitas mental juga perlu mendapat perhatian terutama perlu dilihat kondisi mentalnya apakah sedang mengalami gangguan atau tidak. Penulis juga setuju untuk membuktikan hal tersebut maka perlu ada keterangan atau pernyataan dari ahli yaitu dokter yang merawatnya sehingga dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk dapat memenuhi hak pilihnya.

Memang dalam implementasinya masih terdapat beberapa pandangan yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas mental dirasakan sulit untuk diberikan hak pilihnya, tetapi jika kita pahami bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh penyandang disabilitas mental beragam maka tidak menutup kemungkinan hak-hak mereka dapat terpenuhi. Sebagai contoh penyandang disabilitas mental yang tidak mengalami gangguan jiwa permanen masih dapat disembuhkan sehingga mereka-mereka itulah yang masih memiliki

peluang untuk diberikan hak asasi khususnya hak pilih dan hal yang demikian dirasakan menjadi satu poin tersendiri bagi para calon karena satu suara yang diberikan oleh mereka menjadi berharga.

Oleh karenanya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental tidak dapat diberikan hak pilih sebaiknya segera dihilangkan. Hal yang demikian memiliki alasan bahwa prinsip-prinsip HAM sejatinya sudah menjadi bagian dari sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Salah satu perwujudannya dapat dilihat dari diberikannya pengakuan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali untuk berperan serta secara aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian penulis juga tetap memberikan perhatian khususnya dalam pemenuhan HAM oleh Negara dimana Negara tetap memberikan batasan agar HAM yang sudah dipenuhi juga tidak digunakan secara semena-mena. Berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pasal sebelumnya jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan ada pembatasan. Pembatasan yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam undang-undang. Artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara.

C. Diskriminasi hak pilih penyandang disabilitas melalui surat keterangan sehat dari dokter

Isu lain yang berkembang terkait pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas memerlukan surat keterangan dari dokter yang menanganinya. Hal yang demikian diperlukan untuk memberikan

keterangan kepada petugas atau penyelenggara bahwa penyandang disabilitas tersebut dinyatakan sehat dan bisa mengikuti proses pemilihan. Akan tetapi hal yang demikian dirasakan menyebabkan adanya potensi diskriminasi bagi penyandang disabilitas mental.

Paragraf sebelumnya diperkuat melalui pernyataan Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa Damayanti mengatakan, pemilih penyandang disabilitas mental tidak memerlukan surat rekomendasi dari dokter untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Sebab, persyaratan itu tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan manapun.⁹⁰ Lebih lanjut dikatakan bahwa penyandang disabilitas mental, punya hak untuk mencoblos tanpa perlu membawa surat rekomendasi dokter yang menyatakan bahwa si pemilih sehat dan bisa menggunakan hak pilih.⁹¹

Pokja Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Mahmud Al Fasa juga meminta penegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai surat keterangan yang diminta dilengkapi oleh penyandang disabilitas mental.⁹² Surat keterangan yang dimaksud belum secara tegas diatur siapa yang membuat, apakah hak penyelenggara atau hak pemilih. Lebih lanjut disampaikan, surat keterangan penyandang disabilitas mental itu dirasa sulit bagi penyandang disabilitas mental yang tinggal di rumah. Itu berbeda halnya dengan penyandang disabilitas mental yang tinggal di panti maupun rumah sakit.

Jika merujuk pada beberapa pernyataan sebelumnya dapat dipahami bahwa gangguan jiwa sebenarnya bukanlah ketidakmampuan. Penetapan kapasitas orang dengan gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilihnya tidak didasarkan pada diagnosis maupun gejalanya, melainkan didasarkan pada kapasitasnya untuk memahami tujuan pemilu, alasan berpartisipasi, dan pemilihan calon. Pertimbangan mendalam terutama dikaitkan

⁹⁰ Fitria Chusna Farisa, “Surat Dokter Untuk Penyandang Disabilitas Mental Di Pemilu Dinilai Tak Perlu,” *Kompas.Com*, last modified 2018, accessed January 3, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/24/18191861/surat-dokter-untuk-penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu-dinilai-tak-perlu>.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Fauziah Mursid and Muhammad Hafid, “Untuk Mencoblos, PDM Tak Perlu Surat Keterangan Sehat,” *Republika.co.id*, last modified 2018, accessed December 20, 2018, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/piq00g430/tradisi-ramadhan>.

dengan fungsi kognitif (kemampuan berpikir), mengendalikan agresivitas, dan berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya sebaiknya tidak diperlukan lagi surat keterangan sehat jiwa sebagai persyaratan untuk memilih, mengingat tidak ada peraturan yang mewajibkan adanya surat keterangan sehat untuk memilih. Apabila surat keterangan sehat jiwa diharuskan bagi penyandang disabilitas mental agar dapat melaksanakan hak untuk memilih, maka mempunyai konsekuensi bahwa semua calon pemilih dikenakan aturan yang sama dan jika tidak maka dipastikan akan berpotensi menimbulkan diskriminasi yang dilakukan oleh negara.

Jika melihat kerangka hukum Pemilu di Indonesia sangat memungkinkan bagi penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi dalam Pemilu yang menyebutkan bahwa syarat menjadi pemilih yaitu warga negara Indonesia minimal berusia 17 tahun atau menikah. Pernyataan ini juga merujuk pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu”. Oleh karenanya tidak ada pengecualian bagi mereka yang memiliki gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilih. Terbukti sejak tahun 2014 lalu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia sudah dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilih mereka di Pilkada.

Pada akhirnya, sebuah pengakuan sempurna terhadap HAM penyandang disabilitas mental yang terkait hak pilih (memilih dan dipilih) sebagai hak politik seyogyanya merupakan wujud penghormatan, pembelaan, perlindungan dan penjaminan terhadap terpenuhinya HAM tanpa diskriminasi, tanpa pengecualian, siapa dan bagaimana, sehingga hak asasi manusia dapat berlaku universal bagi setiap individu dan memberikan kebahagiaan bagi Negara maupun Warga Negaranya.

KESIMPULAN

Penyandang disabilitas mental sejatinya merupakan seseorang yang mengalami gangguan terhadap fungsi pikir, emosi, dan perilaku namun demikian kondisi tersebut merupakan kondisi

episodik atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, tetapi mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik. Namun demikian untuk menjadikan penyandang disabilitas mental menjadi normal seperti sediakala maka diperlukan dukungan dari keluarga maupun dari masyarakat sehingga stigma negatif yang sudah terlanjur diterima penyandang disabilitas mental dapat segera dihilangkan

Pengakuan, maupun pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sejatinya merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan atas hak asasi manusia, juga sudah mengadopsinya dengan ratifikasi *CRPD* serta diperbaharuinya Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pengakuan Indonesia ini bukan semata karena solidaritas internasional, melainkan karena negara Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati; dan hak penyandang disabilitas adalah hak kodrati yang penting untuk diakui. Filosofi ini tertuang jelas ketika Indonesia meratifikasi *CRPD* pada 2011. Karena itu, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga berlaku secara mutlak untuk penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, penulis menyimpulkan bahwa dari perspektif hak asasi manusia, hak pilih (hak memilih dan hak dipilih) tersebut sebaiknya perlu dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Ketiga kewajiban negara tersebut menjadi mutlak karena secara konstitusional negara sudah berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya terhadap warga negara. Selain itu perkembangan gagasan demokrasi saat ini juga berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan perlindungan atas hak pilihnya (*universal suffrage*).

Pada akhirnya, perlindungan akan hak pilih bagi warga negara tidak dipungkiri memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi sekaligus berjalannya sistem ketatanegaraan. Selain itu Hak pilih diharapkan menjadi salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional

modern. Pernyataan sebelumnya menjadi satu pemikiran dengan apa yang disampaikan oleh Dieter Nohlen yang menyatakan bahwa “*The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy.*”

SARAN

Dari sisi regulasi, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dirasakan cukup mengakomodir sehingga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Namun demikian dalam implementasinya, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu, para penyelenggara pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu memberikan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat umum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, karena masih terdapat stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental. Substansi dari sosialisasi tersebut meliputi pemahaman atau pengertian tentang siapa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental, kemudian apa yang menjadi hak-hak penyandang disabilitas mental dan pemahaman mengenai regulasi yang menjadi dasar penyandang disabilitas mental dapat diberikan hak politik. Hal yang demikian dilakukan agar pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental menjadi berubah ke arah yang lebih baik dalam arti dapat memberikan kesempatan hak pilih kepada penyandang disabilitas mental.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel diantaranya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, serta pihak editor maupun mitra bestari yang telah membantu dalam perbaikan atau koreksi terhadap tulisan maupun teknik penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusni, A.H. “Si Sakit Jiwa Bisa Memilih.” *Tribunnews.Com*. Last modified 2018. Accessed November 28, 2018. <http://aceh.tribunnews.com/2018/11/26/si-sakit-jiwa-bisa-memilih>.
- Anam, Khoirul. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- . *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2016.
- Barton, L. *Disability and Society: Emerging Issues and Insights*. London: Addison Wesley Longman, 1996.
- Bomantama, Rizal. “Pemilih Yang Punya Gangguan Jiwa Hanya Boleh Mencoblos Jika Kantongi Surat Keterangan Dokter.” *Wartakotalive.Com*. Last modified 2018. Accessed November 28, 2018. <http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/18/pemilih-yang-punya-gangguan-jiwa-hanya-boleh-mencoblos-jika-kantongi-surat-keterangan-dokter?fbclid=IwAR2t5hTxeBmIIWnXhHISIRvN8GYUfJdxHI91uHrx5-sq7ZmHx4vtOxrNUFI>.
- Chotim. “Pasien Gangguan Jiwa Mulai Di Data Untuk Pemilu.” *Poskotanews.Com*. Last modified 2018. Accessed November 28, 2018. <http://poskotanews.com/2018/11/12/pasien-gangguan-jiwa-mulai-didata-untuk-pemilu/>.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Farisa, Fitria Chusna. “KPU: Penyandang Disabilitas Mental Yang Didata Hanya Yang Di Rumah Atau RSJ.” *Kompas.Com*. Last modified 2018. Accessed November 28, 2018. <https://nasional.kompas>.

- com/read/2018/11/22/23133931/kpu-penyandang-disabilitas-mental-yang-didatuhanya-yang-di-rumah-atau-rsj.
- . “Surat Dokter Untuk Penyandang Disabilitas Mental Di Pemilu Dinilai Tak Perlu.” *Kompas.Com*. Last modified 2018. Accessed January 3, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/24/18191861/surat-dokter-untuk-penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu-dinilai-tak-perlu>.
- Halalia, Mugi Riskiana. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.” *Jurnal Supremasi Hukum* 6, no. 2 (2017): 1–24.
- Hartanto, M. Felani Budi, and Isneningtyas Yulianti. *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2018.
- Hasanah, Sovia. “Apakah Orang Sakit Jiwa Berhak Memilih Dalam Pemilu.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2019. Accessed November 29, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5bf7a73cc679f/apakah-orang-sakit-jiwa-berhak-memilih-dalam-pemilu>.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia. “Kemensos Hadirkan Beragam Layanan dan Program Bagi Penyandang Disabilitas.” *Depkes.Go.Id*. Last modified 2018. Accessed December 5, 2018. <http://www.depkes.go.id/article/view/18120300003/kemensos-hadirkan-beragam-layanan-dan-program-bagi-penyandang-disabilitas.html>.
- . “Penyandang Disabilitas Mental.” *Mediadisabilitas.Org*. Last modified 2018. Accessed November 29, 2018. <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>.
- Huzaini, Moh. Dani Pratama. “Hak Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Pemilu.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2018. Accessed November 29, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfc445ab3471/hak-orang-yang-mengalami-gangguan-jiwa-dalam-pemilu>.
- International Foundation for Electoral Systems. “UN Convention on The Rights of Persons with Disabilities.” *IFES.Org*.
- Ismail, Taufik. “Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih.” *Tribunnews.Com*. Last modified 2018. Accessed November 28, 2018. <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/21/perludem-penyandang-disabilitas-mental-harus-difasilitasi-memilih>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat.” *Depkes.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed November 28, 2018. <http://www.depkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html>.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan Mental Eks Psikotik Dalam Panti*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan, 2010.
- Khairazi, Fauzan. “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Inovatif* 8, no. 1 (2015): 72–94.
- Mareta, Josefhin. “Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan).” *Jurnal HAM* 7, no. 2 (2016): 141–155.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Murni, Ruaida, and Mulia Astuti. “Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Sosial Rumah Kita.” *Sosio Informa* 1, no. 03 (2015): 278–292.
- Mursid, Fauziah, and Muhammad Hafil. “Untuk Mencoblos, PDM Tak Perlu Surat Keterangan Sehat.” *Republika.Co.Id*. Last modified 2018. Accessed December 20, 2018. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/piq0og430/tradisi-ramadhan>.

- Nathaniel, Felix. "Alasan Gerindra Tolak Orang dengan Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih." *Tirto.Id*. Last modified 2018. Accessed November 28, 2018. <https://tirto.id/alasan-gerindranbsptolak-orang-dengan-gangguan-jiwa-dapat-hak-pilih-dakz>.
- Nurtcahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Perdana, Putra Prima. "Dedi Mulyadi: Jangan Bebani Penyandang Disabilitas Mental untuk Memilih." *Kompas.Com*. Last modified 2018. Accessed November 29, 2018. <https://regional.kompas.com/read/2018/11/26/13382371/dedi-mulyadi-jangan-bebani-penyandang-disabilitas-mental-untuk-memilih>.
- Pinterpolitik. "Indonesia Darurat Kesehatan Mental?" *Pinterpolitik.Com*. Last modified 2018. Accessed November 28, 2018. <https://pinterpolitik.com/indonesia-darurat-kesehatan-mental/>.
- Pratama, Ilham Rian. "Organisasi Ini Sampaikan 5 Alasan Penyandang Disabilitas Mental Perlu Gunakan Hak Pilih." *Tribunnews.Com*. Last modified 2018. Accessed November 28, 2018. <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/24/organisasi-ini-sampaikan-5-alasan-penyandang-disabilitas-mental-perlu-gunakan-hak-pilih>.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Gramedia, 2008.
- Rahayu, Sugi, Utami Dewi, and Marita Ahdiyana. "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Socia* 10, no. 2 (2013): 108–119.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, 2016.
- S, Daming. *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2011.
- Sa'duddin. "Pengaturan Hak Politik Warga Negara." *Dakta.Com*. Last modified 2018. Accessed November 28, 2018. <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>.
- Shaleh, Ismail. "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 63–82.
- Sholeh, Akhmad. "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia." *PALASTREN* 8, No. 2 (2015): 293–320.
- Siallagan, Folber. "43 Ribu Disabilitas Mental Di DPT." *Indopos.Co.Id*. Last modified 2018. Accessed December 8, 2018. <https://www.indopos.co.id/read/2018/12/05/157716/43-ribu-disabilitas-mental-di-dpt>.
- Wignjosoebroto, Sutandyo. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Wirosardjono, Soetjipto. *Dialog Dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara Dan Rakyat*. Bandung: Mizan, 1995.
- Yin, Robert K. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press, 2011.

HALAMAN KOSONG